



Nomor 1168/Pdt.G/2012/PA Bpp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh lepas, pendidikan SD, tempat kediaman Dahulu di Kota Balikpapan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 11 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1168/Pdt.G/2012/PA Bpp. tanggal 11 September 2012, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah Nomor :
696/57/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999).

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Balikpapan sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 27 Agustus 2000.
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 11 Januari 2004
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2011 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anak-anak tanpa ada kabar berita. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.
4. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri dan anak-anak, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah.
5. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat dan anak-anak.
6. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sedang tidak hadirnya tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan hukum, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun penggugat tetap menghendaki perceraian tetap terjadi.

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini tergugat tidak pernah hadir menghadap dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan hubungan hukum dengan tergugat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 696/57/VIII/1999 tanggal 26 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kota Balikpapan, (bukti P-1).
2. Asli surat keterangan ghaib nomor 400/05/Kessos/KRJ/VIII/2012 yang diterbitkan oleh Lurah tanggal 10 September 2012. (bukti P-2).

Menimbang bahwa penggugat untuk memperteguh dalil dalil gugatannya telah menghadirkan dua orang saksi:

Saksi Pertama, SAKSI I PENGGUGAT, dalam sumpahnya menerangkan.

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi ayah kandung dan tergugat menantunya.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang tidak kembali.
- Bahwa selama pergi tergugat tidak mengirimkan biaya hidup dan tidak meninggalkan harta sebagai jaminan pengganti nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mencari tergugat namun tidak bertemu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ditinggalkan penggugat masih tetap menjaga nama baiknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar bersabar, namun penggugat tidak sanggup lagi menunggu tergugat.

Saksi Kedua, SAKSI II PENGGUGAT, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, saksi bertetangga dengan penggugata dan tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sampai sekarang tidak kembali.
- Bahwa selama pergi tergugat tidak mengirimkan biaya hidup dan tidak meninggalkan harta sebagai jaminan pengganti nafkah.
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mencari tergugat namun tidak bertemu.
- Bahwa selama ditinggalkan penggugat masih tetap menjaga nama baiknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati penggugat agar bersabar, namun penggugat tidak sanggup lagi menunggu tergugat.

Menimbang bahwa penggugat mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dipersidangan selanjutnya mohon perkaranya diputus.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan untuk menghadap di muka persidangan dengan cara dan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu panggilan tersebut dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak hadir menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya tanpa sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian haruslah dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka persidangan, namun tidak hadir, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, penyebabnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya. Gugatan penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu antara penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak dapat didengar jawabannya, maka secara yuridis tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga seharusnya penggugat tidak dibebani pembuktian lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini berkenaan sengketa rumah tangga, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan bukti surat bertanda P-1.

Menimbang bahwa penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri, telah dikaruniai anak 2 orang.
- Bahwa para saksi menyatakan penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 yang lalu, disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat dan anaknya sampai sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadaanya.
- Bahwa para saksi sudah berusaha menasehati penggugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana terurai di muka dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, majelis hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 9 Juli 2010 (vide bukti P-1), dan telah dikaruniai anak 1 orang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat pada bulan Juni 2011 tidak harmonis lagi, tergugat telah meninggalkan rumah sampai sekarang.
- Bahwa Para saksi sebagai orang dekat penggugat dan tergugat, tidak mempunyai keinginan lagi berusaha merukunkan penggugat dan tergugat dan menyatakan penggugat dan tergugat tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan: “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi penggugat dan anak-anaknya, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih *mashlahat* (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 UU No. 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, dimana dalil-dalil gugatan penggugat terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak, maka beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGUGAT**.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 261.000,00 (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 23 Januari 2013 Masehi, bertepatan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H., Ketua Majelis, serta Drs. H. Anwar Hamidy dan Muslim, S.H., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hairiah, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Marzuki Rauf, S.H., M.H.

Drs. H. Anwar Hamidy

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hairiah, SH.

Perincian biaya perkara:

| | | | |
|--------|-----------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp | 60.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 170.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. | Biaya meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp | 261.000,00 |

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)